

Pembangunan Jalan Berlanjut



Sumber gambar: Koran Kaltim

Jumat, 10/01/2025

TANA PASER - Berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Paser untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan terutama berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan. Pada 2024 lalu Pemkab Paser menargetkan pembangunan jalan sepanjang 1.005 km, dari target tersebut telah ditangani kondisi jalan parah sepanjang 123 km.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Asnawi menyampaikan pembangunan jalan dilaksanakan secara bertahap.

Menurutnya, Pemkab telah menyelesaikan 45 persen target pembangunan jalan. "Dari target 1.005 km progresnya sudah mencapai 45 persen. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jalur transportasi darat," ujarnya.

Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber anggaran mulai dari APBD, Bantuan Keuangan (Bankeu), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Meskipun telah dilakukan upaya pembangunan tersebut, namun ia mengakui bahwa pembangunan yang dilakukan di 2024 lalu belum bisa dikatakan tuntas seluruhnya sebab masih terdapat ruas jalan yang perlu mendapatkan sentuhan dan perbaikan. Untuk itu ia mengatakan bahwa Pemkab akan kembali melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada 2025 ini.

"Di tahun 2025 ini kami telah menyusun perencanaan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa di 2025, Pemkab telah menyediakan anggaran sebesar Rp40 miliar melalui APBD Paser untuk pembangunan infrastruktur.

"Kami bersyukur mendapat dukungan anggaran dari DAK sebesar Rp34 miliar terbagi Rp10 miliar untuk jembatan dan sisanya untuk jalan, masih ada juga anggaran dari DBH Sawit Rp6 miliar," pungkasnya. **(dc/sh/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pembangunan Jalan Berlanjut, 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
2. Dalam Pasal 13 UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
 - (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.
3. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan diatur sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
 - b. Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) sistem informasi;
 - 2) sistem manajemen aset; dan
 - 3) rencana penanganan pemeliharaan jalan.